

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan non-rehabilitatif berupa pemidanaan semata. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial penyalahguna narkotika, tetapi juga bertujuan mengurangi risiko ketergantungan berulang (residivisme) serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika merupakan bentuk penanganan yang lebih tepat, humanis, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pemberian hukuman pidana yang cenderung bersifat represif.
2. Rehabilitasi merupakan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan pecandu narkotika karena berorientasi pada proses pemulihan ketergantungan melalui terapi medis dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan keberhasilan pemulihan, tetapi juga lebih hemat biaya, waktu dan tenaga karena mampu mengurangi kebutuhan

penanganan berulang akibat relapse maupun pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi alternatif yang lebih tepat dalam mewujudkan pemulihan individu sekaligus menekan beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

1. Optimalisasi pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lembaga Yudikatif diharapkan dapat lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan tujuan pemulihan yang diamanatkan oleh undang-undang. Hakim sebagai bagian dari lembaga yudikatif perlu mempertimbangkan secara komprehensif hasil asesmen dan kondisi pelaku dalam menjatuhkan putusan, sehingga rehabilitasi dapat diterapkan secara tepat sasaran.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, upaya rehabilitasi perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi akses layanan rehabilitasi. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhak memperoleh rehabilitasi dapat menjalani proses pemulihan secara maksimal

sehingga mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT Citra Adya Bakti, 1990.
- Hawari, Dadang. *Terapi Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*. Jakarta: FKUI, 2006.
- Japansen Sinaga, Bisdan Sigalingging. *Kebijakan Non Penal Untuk Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2004.
- Latifah, Nur Khayyu. "Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga." *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*, 2018.
- LIPI, Badan Narkotika Nasional &. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023.
- Lysa Anggrayni, Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat KEjahatan Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Marlatt, G.Alan & Donovan, D.M. *Relapse Prevention*. New York: Guilford Press, 2005.
- Pemberantasan, D A N, and Penyalahgunaan Dan. "Pedoman Penggiat Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika," 2019.
- RI, Departemen Kesehatan. *Pedoman Pelayanan Rehabilitasi*. Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum Terbaru*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Sri Suryawati, Derajad S. widhyharto, koentjoro. *UGM MENGAJAK: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. 1st ed. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2015.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

B. Jurnal

- Abqariyyah, Syarifah, and Azka Nurmasari. "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru" 2, no. 1 (2025): 259–78.
- Andriawan, Rido Rizki, Evi Satispi, Salsabilla Putri Rahmandhany, and Farel Jabat. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial" 8, no. 1 (2023).
- Ardhya, Si Ngurah, Program Studi, and Ilmu Hukum. "Implemantasi Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng" 4, no. 35 (2024): 1–12.
- Cornelis, Vieta Imelda. "REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN" 4, no. 03 (2024): 60–93.
- Dwi Syahfiradella, Adrienne. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3 (2022): 326–36. <http://e-journal.uaajy.ac.id/9114/1/JURNALHK10282.pdf>.
- "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MELALUI FUNGSI ASESMEN DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)" 2, no. 2 (2023): 1–7.
- Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas, and Hadi Purnomo. "IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL" 5, no. 2 (2024): 165–85.
- Lubis Syuhada Teguh Mhd. "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru." *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2021): 191–207.
- Munawwaroh, Rodhia Al, Jl Zainal Abidin Pagar Alam No, Labuhan Ratu, and Kota Bandar Lampung. "Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di Era Digital." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 300–311. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5248>.
- Nurlaelah, Nurlaelah, Ahmad Harakan, and Ansyari Mone. "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2, no. 1

(2019): 024. <https://doi.org/10.32662/gigops.v2i1.499>.

Nurleni, Ratih, and Sugeng Dwiono. "Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu Dikabupaten Lampung Timur," 2026, 162–75.

Sosial, Jurnal, Penyalahgunaan Narkotika, Bagi Diri, and Sosial Atas. "Jurnal Sosial Dan Te Teknologi Knologi (SOSTECH)" 2 (2022).

Tengku Arif Hidayat, Daffa Haikal, Mula Raha Sihombing, Resa Dwi Jovannellha, Uldri Annisa. "Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif," n.d., 77–85.

Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Atik Winanti, Marina Ery Setyawati, and Kayowuan Lewoleba. "Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pecandu Narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) The Effectiveness of Rehabilitation as an Alternative to Punishment for Drug Addicts Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jakarta , Indonesia" 6, no. 35 (2026).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport
Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Bersama Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tahun 2014

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Penyelesaian Penanganan Perkara
Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial

D. Artikel

<https://researchhub.id/index.php/kreatif/article/view/9589> diakses pada tanggal 11 Juni 2026 Pukul 15.13

<https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pelaksanaan-rehabilitasi-narkotika-lt630f3d4ef3cf8/> diakses pada tanggal 11 Juni 2026 Pukul 19.00

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-rehabilitasi-pecandu-narkotika-lt6760e4b15c6de/> diakses pada tanggal 13 Juni Pukul 10.19

E. Wawancara

1. Meilina Yuhanitha Dewi, AMKL. (Ketua Tim Rehabilitasi) Wawancara oleh peneliti pada tanggal 9 April 2026
2. Mariyadi S.Sos (Konselor Adiksi Ahli Pertama) Wawancara oleh peneliti pada tanggal 9 April 202